RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	ICRA DAMPAK	RENOVASI DAN KONSTI	RUKSI LEVEL III
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	0047/SPO/19/III/2016	0	1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit :	Ditetapkan	
	17 Maret 2016	Direktur Rumah Sakit Siti k	Chodijah Pekalongan
		drg. Said Hassa	n, M.Kes
PENGERTIAN	Proses mencegah resiko penularan penyakit akibat dari tindakan konstruksi dan renovasi level III.		
TUJUAN	Untuk meminimalkan resiko terjadinya penularan penyakit kepada pasien akibat dampak dari proses tindakan konstruksi dan renovasi bangunan level III.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Nomor 0491/RSSK/SK/IX/2016 Tentang Pemberlakuan Pedoman PPI Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
PROSEDUR	 Hilangkan/lepaskan atau isolasi sistem HVAC di area, dimana pekerjaan sedang dilakukan untuk mencegah kontaminasi dari sistem saluran. Lengkapi semua barrier/penghalang penting yaitu sheetrock, plywood, plastik untuk menutup area dari area yang tidak untuk kerja atau menerapkan metode pengendalian kubus (gerobak dengan penutup plastik dan kondisi di segel ke tempat kerja dengan HEPA vakum untuk menyedot debu sebelum keluar) sebelum kontruksi dimulai. Jaga tekanan udara negatif didalam tempat kerja dengan menggunakan HEPA unit yang dilengkapi dengan penyaringan. Tutup dengan rapat wadah tempat limbah konstruksi sebelum di transportasikan kalau perlu diberi tali jika penutup tidak kuat. Jangan menghilangkan barier/penghalang material dari area kerja sampai proyek selesai diperiksa oleh Komite PPI RS. Hilangkan barier/penghalang material dengan hati-hati untuk meminimalisasi penyebaran dari kotoran dan puing-puing yang terkait dengan konstruksi. 		

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	ICRA DAMPAK RENOVASI DAN KONSTRUKSI LEVEL III				
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman		
	0047/SPO/19/III/2016	0	2/2		
	7. Vakum area kerja dengan HEPA filtered vacum.				
	8. Bersihkan area kegiatan dengan lap basah dan desinfektan.				
	9. Kembalikan sistem HVAC setelah semua kegiatan selesai.				
UNIT TERKAIT	1. Semua unit				
	2. Komite PPI				
	3. Komite K3				
	4. Pihak Kontraktor				